



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KECAMATAN TOMONI**

Alamat : Pamong Praja No.02

Email : kec_tomoni@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KANTOR KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi bagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian di tetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar Informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 09.a Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pegujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar pengajuan konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tomoni

Pada tanggal : 09 Januari 2023



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750901 200312 2 006

Lampiran :
 KEPUTUSAN CAMAT TOMONI KABUPATEN
 LUWU TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN TOMONI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN TOMONI
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kecamatan Tomoni telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	(disebutkan Jangka waktunya)
Biodata Elektronik PNS (Database)	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan Mengungkap Rahasia Pribadi PNS	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

SPJ Keuangan Beserta Lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j	Menghambat kebijakan	Mendorong keberhasilan pembangunan	Tidak terbatas
Dokumen kepemilikan tanah	UU No. 51 Tahun 1960 kemudian telah diubah menjadi UU No.1 Tahun 1961 menjadi UU No. 51/PERPU/1960. Larangan penyalahgunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya	Untuk menghindari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Untuk melindungi kepemilikan lahan yang sah	Selama masih berlaku

Ditetapkan : Di Tomoni
Pada tanggal : 09 Januari 2023



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19750901 200312 2 006

Bahwa pengujian uji konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh ;

No	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	CATUR DYAN SINTAWATI, SE.MM	CAMAT	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
2	ALFIAN BAKRAN, S. Kom	SEKCAM	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
3	ANITA TRIHAYATI, S. Sos	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
4	SURNAENI, SP	KEPALA SEKSI PMD	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
5	PERDI, S. AN	KEPALA SEKSI TRANTIBUN	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
6	EVIANI, S. Sos	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
7	TARA OEDY MELATI, S. STP	KASUBAG PERENCANA DAN KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN TOMONI	
8	ABD. RAJAB DAUD, A. Md. Par	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN TOMONI	

Ditetapkan : di Tomoni

Pada tanggal : 09 Januari 2023



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat :Pembina Tk. I

NIP :19750901 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KECAMATAN TOMONI

Alamat : Pamong Praja No.02

Email : kee_tomoni@luwutimurkab.go.id

NO	NAMA	ALAMAT/INSTANSI	JABATAN	TTD
1				
2	Alfian Bakery	Tomoni	sekdis	[Signature]
3	Plud.	Tomoni	Kor-tunpi	[Signature]
4	Surnaceni	Tomoni	u-pand	[Signature]
5	EVISUI	Tomoni	Kasi Pelayanan	[Signature]
6	Tara oedy M.	Tomoni	Kusubag	[Signature]
7	Supriyanto	Tomoni	Staf	[Signature]
8	ABD SALAM.P	Buruan	staf	[Signature]
9	Nurhayati	Tomoni	Staf	[Signature]
10	Abd. Rofiq. dard	Tomoni	Kasubag.	[Signature]
11	ANITA TRIHAYATI	TOMONI	KASI PEMERINTAHAN	[Signature]
12	Mumi	Tomoni	Staf	[Signature]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Ditetapkan : di Tomoni

Pada tanggal : 09 Januari 2023



CATUR DYAN SINTAWATI

Rangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750901 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KECAMATAN TOMONI

Alamat : Pamong Praja No.02

Email : kec_tomoni@luwutimurkab.go.id

Tomoni, 08 januari 2023

Nomor : 500.12 / 06 / **KTM**
Lampiran :
Perihal : Undangan Pertemuan
Uji Konsekuensi DIK

Kepada
Yth. 1. Sekertaris Camat
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
4. Staf

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang di kecualikan, maka di undang Saudara (i) untuk menghadiri Rapat yang akan di laksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin 09 Januari 2023

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tomoni

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih.



CATUP DYAN SINTAWATI

Pangkat

:Pembina Tk. I

NIP

:19750901 200312 2 004

**DOKUMENTASI RAPAT PERTEMUAN PENETAPAN DIK
KANTOR KECAMATAN TOMONI
TANGGAL 09 JANUARI 2023**

